PERJANJIAN KERJASAMA

KECAMATAN PURING

DENGAN

PT WAHYU PUTRA SEJATI

Nomor : 100.3.7/ 156 /2026

Pada hari ini, Rabu tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (04-02-2026), bertempat di Kecamatan Puring, yang bertandatangan dibawah ini :

I. Turisno, S.Sos : Selaku Camat Puring sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Puring, beralamat di Jl. Petanahan – Puring No. 19 Puring, Kabupaten Kebumen selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Moh. Ridwan Irfan : Manajer Operasional PT WAHYU PUTRA SEJATI Pengelola SPBU 44.543.22 alamat Jalan Pantai Suwuk Desa Tambakmulyo Kec. Puring selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka, satu dengan yang lainnya, telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PARA PIHAK

a. PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kecamatan Puring sebagai penanggung jawab terhadap penerimaan Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk kegiatan operasional Kecamatan Puring.
b. PIHAK KEDUA menyuplai Bahan Bakar Minyak Pertamax dari SPBU milik PIHAK KEDUA yang memiliki izin Niaga Umum yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama ini adalah mendukung kegiatan operasional kerja Kecamatan Puring dalam hal pengadaan Bahan Bakar Minyak Pertamax secara berkala atau manakala dibutuhkan sewaktu-waktu.

Pihak Pertama: _____

Pihak Kedua: _____

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 02 Februari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 atau sampai adanya perjanjian berikutnya yang disepakati antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. Perjanjian ini bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
TUGAS & KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA, wajib dan bertanggungjawab untuk :
 a) Membayar Bahan Bakar Minyak Pertamax kepada PIHAK KEDUA sesuai Bahan Bakar Minyak yang telah disuplai atau diisikan di kendaraan operasional Kecamatan Puring.
 b) Jika dikarenakan lain hal yang menyebabkan belum bisa dibayarkan pada saat waktu yang ditentukan maka akan dibayarkan pada periode waktu berikutnya sejumlah Bahan Bakar Minyak yang telah disuplai/diisikan.
2. PIHAK KEDUA, wajib dan bertanggungjawab untuk :
 a) Menyuplai/mengisi Bahan Bakar Minyak Pertamax ke kendaraan operasional Kecamatan Puring dengan baik, dengan menjaga kualitas sesuai spesifikasi standar niaga BBM Pertamax yang ditentukan oleh BPH Migas.
 b) Memberikan pelayanan yang baik kepada PIHAK PERTAMA di lokasi kerja dan menerima keluhan dan saran serta selalu memperbaiki kinerja untuk tercapainya kepuasan masing-masing Pihak.

Pasal 5
CARA MEMBAYAR DAN HARGA

1. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan sistem Transaksi Non Tunai yang akan ditransfer ke rekening Bank Milik PIHAK KEDUA pada minggu pertama setiap bulannya;
2. Harga mengikuti sesuai Standar Indek Harga yang telah ditentukan Pemerintah dan tercantum dalam DPA Kecamatan Puring yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir pada masa berakhirnya Perjanjian ini;
2. Apabila salah satu pihak hendak mengundurkan diri atau menghentikan Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam masa 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pihak Pertama: _____
Pihak Kedua: _____

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

PERUBAHAN

Perjanjian ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis para Pihak. Perubahan akan diatur dalam perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan karenanya seluruh ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. Perjanjian ini tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan antara Para Pihak, maka akan diputuskan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) tidak tercapai antara para pihak, maka perjanjian ini dan segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak setuju untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan tersebut melalui jalur hukum dan menunjuk tempat penyelesaian permasalahan tersebut pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen.

Demikian Perjanjian ini disetujui dan ditandatangani di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Puring, 04 Februari 2026

PIHAK PERTAMA KECAMATAN PURING/ PENGGUNA ANGGARAN	PIHAK KEDUA PT WAHYU PUTRA SEJATI
TURISNO, S.Sos.	**MOH. RIDWAN IRFAN**
NIP. 19720820 199403 1 006	Manajer Operasional

Dipindai dengan CamScanner